

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Sumatera Barat nama lain desa disebut nagari. Desa dan nagari memiliki makna yang sama, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, desa yang selanjutnya disebut dengan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan menurut Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2007 dan Perda Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memiliki pimpinan pemerintahannya.

Saat ini para pejabat, akademisi, politikus, dan pengamat sama-sama ingin melihat nagari dari dekat. Mereka ingin melihat bagaimana dinamika pembangunan nagari saat ini dengan hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014. Begitu besarnya perhatian para pihak terhadap nagari, tidak lain akibat pemberian dana nagari yang jumlahnya makin besar oleh pemerintah (pusat). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius memajukan nagari sekaligus bukti pemenuhan janji

politik Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla sejak dilantik pada Oktober 2014, bersama para menteri Kabinet Kerja dengan menetapkan sembilan agenda prioritas Nawacita dalam poin ketiga disebutkan bahwa ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’. Melalui pembangunan nagari dengan segala potensi yang ada diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi mandiri.

Sumatera Barat (Sumbar) adalah salah satu provinsi yang juga konsentrasi tentang pengelolaan keuangan desa. Sumbar memiliki beberapa kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten 50 Kota yang juga terdiri dari beberapa kecamatan, satu diantaranya adalah Kecamatan Akabiluru. Saat ini pemerintahan Kecamatan Akabiluru memiliki beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan umum Pasal 1 ayat (6), Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, mengenai pengelolaan keuangan desa yang diketahui dari beberapa sumber informasi. Dalam pelaksanaannya setelah disahkan pada tahun 2014, Kecamatan Akabiluru memiliki beberapa keterbatasan yang dirasakan oleh pemerintahan-pemerintahan nagarinya, yaitu keterbatasan regulasi, ketiadaan anggaran, kurang kapasitas dan personalia, serta kurangnya pengawasan.

Keterbatasan regulasi bahwa *good will* dan *political will* pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang nagari sampai saat ini tidak cukup membantu wali nagari dan perangkatnya. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah nagari dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan nagari. Hampir semua perundang-undangan nagari yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup sama sekali belum ditindaklanjuti.

Ketiadaan anggaran untuk membiayai penyusunan *design* dan RAB. Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKNag) juga tidak ada, termasuk TPK Nagari, padahal mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan nagari terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah nagari itu sendiri.

Kurangnya kapasitas dan personalia dalam mengelola keuangan nagari yang tidak hanya mengandalkan kuasa wali Nagari dan perangkatnya, namun membutuhkan keterlibatan berbagai *stakeholders* yang ada di nagari. Saat ini nagari telah mengelola dana dalam jumlah besar, untuk itu nagari perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Nagari (KPNagari), *Design &* Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).

Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan nagari juga menjadi keterbatasan dalam pelaksanaan dan pengetatan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan nagari masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Nagari (BPN).

Berdasarkan latar belakang dan kondisi keterbatasan dalam pengelolaan keuangan nagari seperti yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut di Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota untuk melihat kondisi dan kesesuaian dengan Permendagri Nomor 113 tahun

2014, dengan judul **Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Survei di Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang ingin didalami pada penelitian ini adalah : Bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Survei di Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota ?

1.3 Cakupan Penelitian

Cakupan pada penelitian ini adalah dilaksanakan dalam periode 3 bulan yaitu pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 dan dilaksanakan di Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota yang terdiri dari Nagari Koto Tengah, Nagari Batu Hampar, Nagari Sariak Laweh, Nagari Sungai Balantiak, Nagari Suayan, Nagari Pauh Sangik, dan Nagari Durian Gadang.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, menggunakan metode survei di Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota.

1.5 Manfaat Penelitian

Hal yang penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan adalah :

1. Bagi Peneliti

Menambah ilmu mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Bagi Pemerintahan Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi pemerintahan di Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pembagunan dapat berjalan optimal dan dana yang dialokasikan dapat sesuai dengan sasaran yang telah dianggarkan.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai data dan informasi untuk kegiatan belajar.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan alasan-alasan yang dijadikan sebagai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kesimpulan mengenai penelitian terdahulu yang menunjang penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, narasumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran oleh peneliti.

